

**Jurnal Pendidikan dan Pemikiran**

Halaman Jurnal: <http://jurnal-stainurulfalahairmolek.ac.id/index.php>

Halaman UTAMA: <http://jurnal-stainurulfalahairmolek.ac.id/index.php>

---

## KONSEP DASAR GADAI DALAM ISLAM

Oleh : **A r f a h**

[arfahprudential@gmail.com](mailto:arfahprudential@gmail.com)

### Abstrak

*Istilah gadai (Rahn) adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanaya. Barang yang ditahan tersebut mempunyai nilai ekonomi. Barang yang dititipkan pada si piutang dapat kembali dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati antara nasabah dengan pegadaian. Gadai dalam fiqih di sebut rahn yang menurut bahasa adalah nama barang yang dijadikan sebagai jaminan kepercayaan. Sedangkan menurut syara' artinya menyandara sejumlah harta yang diserahkan sebagai jaminan secara hak, tetapi dapat diambil kembali sebagai tebusan. Hukum gadai boleh sama seperti jual beli. Sebagaimana dijelaskan Allah SWT dalam Al-qur'an Al- Baqorah:283*

#### A. Pendahuluan

Islam sangat memperhatikan prinsip sosial dalam setiap transaksi yang disyariatkan. Hal ini sebagai perwujudan ekonomi Islam tidak menghendaki sebagai orang dapat sejahtera dan sebagian yang lain dalam penderitaan. Misi Islam adalah bagaimana antara yang kaya dan yang membutuhkan tersebut dapat hidup bersama saling melengkapi dalam satu kesatuan masyarakat.

Pegadaian syariah di Indonesia melaksanakan transaksi akad gadai berdasarkan prinsip syariah dan kebijakan pemerintah dalam pengembangan praktik ekonomi dan lembaga keuangan yang sesuai dengan nilai dan prinsip hukum Islam. Hal ini, di latar belakang oleh masyarakat Islam di berbagai daerah yang menginginkan sebagai kegiatan pegadaian yang pelaksanaannya sesuai dengan hukum Islam

Pegadaian merupakan salah satu lembaga keuangan bukan bank, di Indonesia yang mempunyai aktivitas membiayai kebutuhan masyarakat, baik bersifat produktif maupun bersifat konsumtif, dengan menggunakan hukum gadai. Ulama Syafi'iyah mendefinisikan *rahn* adalah menjadikan suatu barang yang mempunyai nilai harta dalam pandangan syara' sebagai jaminan utang, yang memungkinkan untuk mengambil seluruh atau sebagian utang dari barang tersebut. Akad *Qard al-Hasan* adalah suatu akad yang dibuat oleh pihak pemberi gadai dengan pihak penerima gadai dalam hal transaksi gadai harta benda yang bertujuan untuk mendapatkan uang tunai yang di peruntukkan untuk konsumtif. Hal dimaksud, pemberi gadai (*murtahim*). Akad *Qard al-Hasan* dimaksud, pada prinsipnya tidak boleh pembeban biaya selain biaya administrasi.

#### B. Pembahasan

##### 1. Aspek Sosial Dalam Ekonomi Islam

Islam mempunyai prinsip ekonomi tidak hanya untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya, melainkan juga bagaimana seseorang yang telah mendapatkan

---

*Received Maret 12, 2018; Revised April 2, 2018; Accepted Mei 01, 2018*

kekayaan itu dapat memberikan bantuan kepada yang masih membutuhkan bantuan. Namun demikian, Islam tetap menjaga milik harta memberi bantuan dan memerhatikan kondisi orang yang membutuhkan, oleh karena itu, Islam membolehkan orang yang memberikan pinjaman meminta jaminan atas pengembalian hutangnya.

## 2. Islam Melindungi Pemberi Pinjaman Dan Peminjam

Islam mengatur hubungan yang kuat antara akhlak, akidah, ibadah, dan muamalah. Aspek muamalah merupakan aturan main bagi manusia dalam menjalankan kehidupan sosial, sekaligus merupakan dasar untuk membangun sistem perekonomian yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Muamalah menganjurkan manusia memperoleh rezeki dengan cara yang halal dan yang baik, termasuk memberikan perlindungan kepada semua pihak yang bertransaksi agar terhindar dari kerugian dan kezaliman. Islam sangat mendorong agar orang-orang yang telah memiliki modal dapat memberikan bantuan modal kepada pihak-pihak yang membutuhkan.

Dalam khasanah ekonomi Islam, kata pinjam-meminjam uang secara kebahasaan berasal dari kata *al-Qardh* yang berarti pemotongan. *Qardh* merupakan salah satu bentuk ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah swt. Dengan memberikan uang atau barang kepada orang yang meminjam, itu berarti ia seorang yang penyayang dan pegasih. Dia telah memudahkan urusan orang tersebut dan menghilangkan kesusahannya. Sebagaimana firman Allah dalam (QS. al-Hadid ayat 11)

Artinya“ *Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak.*

Tujuan utang piutang adalah untuk membantu pihak-pihak yang membutuhkan dana baik untuk keperluan konsumtif ataupun keperluan modal usaha dalam perakteknya utang-piutang ini ada pihak yang berpotensi mengalami kerugian, yaitu pemberi utang, jika penerima utang tidak melakukan pembayaran atas hutangnya tersebut. Ditengah-tengah masyarakat seakan sudah menjadi kebiasaan bahwa membayar utang itu terasa berat di banding orang yang memberi pinjaman kepada orang lain, tapi banyak juga orang lain diberi pinjaman enggan mengembalikan pinjamannya. Sebagaimana sabda Rasulullah saw:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ فَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتْبَعْ

Artinya: *Dari Abu Hurairah r.a. bahwa Rasulullah bersabda Penundaan (mengulur-ngulur) pembayaran utang oleh orang yang sudah mampu melunasinya adalah zalim. Dan jika piutang tagihann dialihkan kepada orang.* (HR. Muslim).

## 3. Gadai Sebagai Transaksi Berdimensi Sosial

Dalam kehidupan sehari-hari banyak kebutuhan yang harus kita penuhi, baik yang bersifat konsumtif maupun produktif. Terkadang ada kebutuhan-

kebutuhan mendesak sementara kita tidak memiliki dana untuk menutupinya, seperti untuk berobat, biaya pendidikan, modal usaha, biaya persalinan biaya mudik dan sebagainya, untuk memenuhi kebutuhan tersebut, terkadang kita menjual harta milik kita, seperti perhiasan, kendaraan maupun alat elektronik dan lain sebagainya.

Gadai tidak sekedar jaminan hutang seseorang akan dikembalikan dengan adanya barang berharga yang ditahan penerima gadai, tetapi ada nilai sosial yang sangat luhur yaitu menolong orang yang sedang membutuhkan dana kontan. Artinya, Islam sangat menganjurkan sikap saling tolong menolong, saling membantu, meringankan kesusahan, memberikan kelapangan, mendatangkan kebahagiaan, dan peduli terhadap lingkungan sekitarnya.

#### 4. Gadai Masa Rasulullah saw

Transaksi gadai yang dipraktikkan oleh Rasulullah dan masyarakat Madinah bebas dari *gharar* (Penipuan), *maisir* (perjudian), dan *riba*. Beberapa hadits menyebutkan diantara proses gadai tersebut di antaranya:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ اشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا بِنَسِيئَةٍ وَرَهْنَهُ دِرْعَهُ

Aisyah r.a berkata” Rasulullah saw membeli makanan dari orang Yahudi dalam jangka tertentu dan beliau menggadaikan baju besinya”HR. Bukhari.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّهْنُ يَرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَلَبْنُ الدَّرِّ يَشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةُ

Dari Abu Hurairah dia berkata” Rasulullah bersabda binatang ternak yang digadaikan, saat digadaikan boleh dinaiki oleh pembei utang sesuai biaya yang dikeluarkan untuk mengurusnya. Dan ketika digadaikan, susunya juga boleh diambil oleh pemberi utang karena biaya pengurusan binatang tersebut. Orang yang menunggangi dan meminum susunya harus membiayai pengurusannya.

Berdasarkan hadits-hadits tersebut dapat disimpulkan bahwa karakteristik gadai pada masa Rasulullah sebagai berikut:

1. Bisa dilakukan antar individu atau perorangan
2. Bisa dilakukan dengan non muslim
3. Bisa untuk keperluan konsumtif
4. Barang yang digadaikan sangat variatif tidak terbatas pada perhiasan
5. Pemberi utang (*murtahin*) boleh memanfaatkan barang gadai sebagai kompensasi pembiayaan yang dia keluarkan untuk merawatnya.
6. Pemberi utang (*murtahin*) boleh menetapkan biaya perawatan barang gadai atau sewa tempat.
7. Pengambilalihan hak atas barang gadai.

## 5. Akad Gadai Syariah

### a. Akad *Qard al-Hasan*

Akad *Qard al-Hasan* adalah suatu akad yang dibuat oleh pihak pemberi gadai dengan pihak penerima gadai dalam hal transaksi gadai harta benda yang bertujuan untuk mendapatkan uang tunai yang di peruntukkan untuk konsumtif. Hal dimaksud, pemberi gadai (*murtahim*). Akad *Qard al-Hasan* dimaksud, pada prinsipnya tidak boleh pembeban biaya selain biaya administrasi.


Namun, ketentuan biaya administrasi dimaksud berdasarkan:

1. Biaya administrasi harus dinyatakan dalam normal, bukan presentase
2. Biaya administrasi harus bersifat jelas, nyata, dan pasti serta terbatas pada hal-hal mutlak yang diperlakukan dalam akad atau kontrak. Selain itu, mempunyai mekanisme dalam bentuk
  - a. Harta benda yang digadaikan oleh *rahin* berupa barang yang tidak dapat dimanfaatkan, kecuali dengan jalan menjualnya dan berupa barang bergerak saja, seperti emas, barang-barang elektronik, dan sebagainya
  - b. Tidak ada pembagian keuntungan bagi hasil.

### b. Alur Proses Akad *Qard al-Hasan*

1. *Rahin* mendatangi *murtahin* untuk minta fasilitas pembiayaan dengan membawa *marhun* yang akan diserahkan kepada *murtahin*.
2. *Murtahin* melaksanakan pemeriksaan, termasuk juga menaksir harga *marhun* yang diberikan *rahin* sebagai jaminan utangnya.
3. Setelah persyaratan terpenuhi, maka *murtahin dan rahin* akan melakukan akad
4. Setelah akad dilakukan, maka *murtahin* akan memberikan sejumlah *marhun bih* yang diinginkan *rahin* dan jumlahnya disesuaikan dengan nilai taksir barang (di bawah nilai jaminan)
5. Sebagai pengganti biaya administrasi dan biaya perawatan, maka pada saat melunasi *marhun bih*, maka *rahin* akan memberikan sejumlah *fee* kepada *murtahin*.

Skema Akad *Qard al-Hasan* Gadai Syariah



Ketentuan gambar:

→ : Berhubungan

↔ : Saling berhubungan

### c. Mekanisme Pelaksanaan Akad Qard al-Hasan

#### 1. Kategori Marhun

Kategori *marhun* dalam akad ini adalah berupa barang yang tidak dapat di manfaatkan/ditolak kecuali dengan jalan menjualnya dengan berupa barang bergerak saja, emas dan barang elektronik.

#### 2. Ketentuan Akad

Pada akad ini, tidak ada bagi hasil yang harus dibagikan, karena akad ini hanya merupakan akad yang berfungsi sosial, namun dalam akad ini ada sejumlah bonus yang diberikan pihak *rahin* sebagai biaya pengganti administrasi yang telah dikeluarkan *marhun*. Ketentuan pemberian bonus tidak di tentukan dan pemberian bonus ini tidak ada unsur paksaan.

#### 3. Prosedur Penaksiran Marhun

Prosedur penaksiran *marhun* dilakukan oleh *murtahin* atau petugas yang mempunyai pengalaman dalam hal penaksiran harga aguan. Hal ini dimaksud diuraikan sebagai berikut:

- Murtahin* memperhatikan harga standar pasar di pusat yang sedang berlaku
- Murtahin* memperhatikan harga standar pasar setempat yang disesuaikan dengan kondisi harga yang sedang berlaku
- Murtahin* menentukan nilai taksir *marhun* yang dijadikan agunan oleh *rahin*


#### 4. Ketentuan pemberian fee

Ketentuan pemberian fee oleh *rahin* ke *murtahin* berdasarkan pengganti biaya administrasi yang telah dikeluarkan oleh *murtahin*. Ketentuan fee yang harus dibayar oleh *rahin* ke *murtahin* diberikan kepada *rahin* berdasarkan kemampuan dan keihlasan

#### 5. Kategori marhun

Kategori *marhun* yang dapat dijadikan agunan adalah harta benda yang bergerak dan tidak dapat dikelola kecuali menjualnya. Misalnya emas, barang elektronik, dan sebagainya.

Skema Permohonan Penyerahan jaminan Pinjaman



Keterangan gambar:

→ : Berhubungan

↔ : Saling berhubungan

### C. SEJARAH PEGADAIAN

Sejarah dunia usaha Pegadaian pertama kali dilakukan di Italia, kemudian meluas kewilayah-wilayah Eropa lainnya seperti Inggris, Prancis dan Belanda. Oleh orang-orang Belanda, lewat pihak VOC, usaha Pegadaian di bawa masuk ke Hindia Belanda.

Pegadaian di Indonesia dimulai pada zaman penjajahan Belanda, di mana ketika itu tugas Pegadaian adalah membantu masyarakat untuk meminjamkan uang dengan jaminan gadai. Pada mulanya usaha ini dijalankan oleh pihak swasta, namun dalam perkembangan selanjutnya usaha Pegadaian ini diambil alih oleh pemerintah Hindia Belanda pada waktu itu dengan status Dinas Pegadaian.

Awal kemerdekaan Republik Indonesia, Pegadaian dikelola oleh pemerintah Indonesia dan telah beberapa kali berubah statusnya, yaitu sebagai Perusahaan Negara (PN) sejak 1 Januari 1961 kemudian berdasarkan PP No. 7/1969 menjadi Perusahaan Jawatan (PERJAN) dan berdasarkan PP No. 10/1990 yang diperbaharui dengan PP No. 103/2000 berubah lagi menjadi Perusahaan Umum (PERUM) hingga sekarang. Hingga saat ini lembaga yang melakukan usaha yang berdasarkan atas hukum Gadai hanyalah Perum Pegadaian.

Pegadaian Syariah pertama kali berdiri di Jakarta dengan nama Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) Cabang Dewi Sartika di bulan Januari tahun 2003. Kemudian menyusul pendirian ULGS Surabaya, Makassar, Semarang, Surakarta, dan Yogyakarta di tahun yang sama hingga September 2003. Masih di tahun yang sama pula, 4 kantor Cabang Pegadaian di Aceh dikonversi menjadi Pegadaian Syariah.

Hadirnya Pegadaian Syariah sebagai lembaga keuangan formal dari PT. Pegadaian (Persero) di Indonesia merupakan hal yang menggembirakan. Sampai saat ini, baru ada 5 lembaga keuangan yang tertarik untuk membuka Pegadaian Syariah di antaranya Bank Muamalat Indonesia pada awal September 2003 diluncurkan Gadai berbasis Syariah bernama Pegadaian Syariah. Karakteristik dari Pegadaian Syariah adalah tidak ada pungutan bentuk bunga dalam konteks ini, uang ditempatkan sebagai alat tukar, bukan sebagai komoditi yang diperjualbelikan. Tetapi, mengambil keuntungan dari hasil imbalan jasa yang ditawarkan.

Empat lainnya adalah perbankan Syariah yang membuka kantor Pegadaian sendiri, yaitu Unit Layanan Gadai Bank Syariah Mandiri, Bank Danamon, BNI Syariah dan Bank Jabar Syariah. Bank Muamalat Indonesia (BMI) bekerjasama dengan PT. Pegadaian (Persero) yang berbentuk aliansi (*musyarakah*) sebagai penyandang dana, sedangkan PT. Pegadaian (Persero) sebagai pelaksana operasionalnya.

#### 1. Pengertian Pegadaian

Pegadaian merupakan salah satu lembaga keuangan bukan bank, di Indonesia yang mempunyai aktivitas membiayai kebutuhan masyarakat, baik bersifat produktif maupun bersifat konsumtif, dengan menggunakan hukum gadai. Pada dasarnya transaksi pembiayaan dilakukan oleh pegadaian sama dengan pinjaman melalui lembaga perbankan, namun yang membedakan adalah dasar hukum yang digunakan yaitu hukum gadai.

Gadai diadakan dengan persetujuan antara kedua belah pihak dan hak itu hilang jika gadai itu lepas dari kekuasaan si piutang. Si pemegang gadai berhak menguasai benda yang digadaikan kepadanya selama utang si berutang belum lunas, tapi ia tidak berhak menjual barang tersebut, jika berutang tidak sanggup atau tidak mampu membayar maka barang tersebut akan dilelang untuk menutupi utang si piutang, jika hasil penjualan barang gadai itu lebih besar dari pada utang yang harus dibayar, maka kelebihan itu harus dikembalikan kepada si penggadaai.

Transaksi hukum gadai dalam Islam disebut *ar-Rahn*. *Ar-Rahn* adalah suatu jenis perjanjian untuk menahan suatu barang sebagai tanggungan utang. Pengertian *ar-Rahn* dalam bahasa Arab adalah *ats-Tsubat wa ad-Dawam* yang berarti “tetap” dan “kekal” seperti dalam kalimat *maun rahin* yang berarti air yang tenang. Hal itu berdasar firman Allah swt dalam QS al-Muddatstsir ayat 38

*Artinya: Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang Telah diperbuatnya.*

Pengertian “tetap” dan “kekal” dimaksud, merupakan makna yang tercakup dalam kata *al-Habsu*, yang berarti menahan. Kata ini merupakan kata yang bersifat material. Sedangkan secara bahasa kata *ar-Rahn* berarti menjadikan suatu barang yang bersifat materi sebagai pengikat utang.

Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata pasal 1150, gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang yang mempunyai piutang atas suatu barang yang bergerak, barang bergerak tersebut diserahkan kepada orang yang berpiutang oleh orang yang mempunyai utang. Seorang yang berutang tersebut memberikan kekuasaan kepada orang yang memberi utang untuk menggunakan barang bergerak yang telah diserahkan untuk melunasi utang apabila pihak yang berutang tidak dapat memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo.

Sedangkan menurut pendapat penulis gadai adalah menahan salah satu barang atau harta orang yang berhutang dan diserahkan kepada orang yang berpiutang sebagai jaminan kepercayaan. Perusahaan Umum Pegadaian sampai saat ini merupakan satu-satunya badan usaha di Indonesia yang secara resmi mempunyai izin untuk melaksanakan kegiatan lembaga keuangan berupa pinjaman untuk keperluan usaha maupun untuk pembiayaan lainnya dalam bentuk penyaluran dana kemasyarakatan atas dasar hukum gadai seperti yang dimaksud dalam kitab Undang-Undang Perdata pasal 1150 di atas. Tugas pokok pegadaian adalah memberikan pinjaman kepada masyarakat atas dasar hukum gadai agar masyarakat tidak dirugikan oleh lembaga keuangan yang mengandung unsur bunga yang berlipat ganda dan unsur riba.

Menurut pendapat imam Ibnu Qudhamah dalam kitab *Al-Mughni rahn* adalah suatu benda yang dijadikan kepercayaan dari suatu barang untuk dipenuhi dari harganya, apabila berutang tidak sanggup membayarnya dari orang yang berpiutang.

Ulama Syafi'iyah mendefenisikan *rahn* adalah menjadikan suatu barang yang mempunyai nilai harta dalam pandangan syara' sebagai jaminan utang, yang memungkinkan untuk mengambil seluruh atau sebagian utang dari barang tersebut.

Ulama Hanabilah mendefenisikan *rahn* adalah suatu benda yang di jadikan kepercayaan suatu barang, untuk dipenuhi dari harganya, bila yang berutang tidak sanggup membayar utangnya.

Ulama Malikiyah mendefenisikan *rahn* adalah suatu yang bernilai harta (*mutamawwal*) yang diambil dari pemiliknya untuk dijadikan pengikat atas utang yang tetap (mengikat).

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pegadaian mempunyai ciri-ciri, antara lain:

1. Terdapat barang-barang berharga yang digadaikan.
2. Nilai jumlah pinjaman tergantung nilai barang yang digadaikan.
3. Barang yang digadaikan dapat ditembus kembali.

Adapun tujuan usaha Pegadaian adalah sebagai berikut:

1. Membantu orang-orang yang membutuhkan pinjaman dengan syarat mudah.
2. Untuk masyarakat ingin mengetahui barang yang dimilikinya, Pegadaian memberikan jasa taksiran untuk mengetahui nilai barang.
3. Menyediakan jasa titipan pada masyarakat yang ingin menyimpan barangnya
4. Memberikan kredit kepada masyarakat yang mempunyai penghasilan tetap seperti karyawan.
5. Menunjang pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya melalui penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum gadai.
6. Mencegah praktik ijon, Pegadaian gelap, riba dan pinjaman tidak wajar lainnya.
7. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama golongan menengah kebawah melalui penyediaan dana atas dasar hukum gadai, dan jasa dibidang keuangan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku.
8. Membina perekonomian rakyat kecil dan menyeluruh kredit atas dasar hukum gadai kepada:
  - a. Para petani, nelayan, pedagang mikro dan kecil, industri kecil, yang bersifat produktif
  - b. Kaum buruh/pegawai negeri yang ekonomi lemah yang bersifat konsumtif.

## **2. Landasan Hukum Gadai Syariah**

Landasan hukum yang berhubungan dengan gadai Syariah adalah sebagai berikut:

### **a. Al-quran**

Ayat Al-qur'an yang dapat dijadikan dasar hukum perjanjian gadai adalah (QS. al-Baqarah ayat : 282-283) ”.

Ayat al-Qur'an lainnya dapat juga dijadikan pedoman dalam melakukan transaksi gadai. Sebagaimana firman Allah dalam surah al-Muddatstsir ayat: 38

Artinya: *“Tiap-tiap dari bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya”*



## b. Hadits

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- اشْتَرَى مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعًا لَهُ مِنْ حَدِيدٍ.

Dari Aisyah r.a berkata, bahwa Rasulullah membeli makanan dari seorang penduduk Yahudi yang pembayarannya akan dilunasi sampai dengan batas waktu tertentu dan menjaminkan kepadanya baju besi. kepada seorang Yahudi ” HR Bukhari dan Muslim.

## c. Ijtihad

Berhubungan dengan pembolehan perjanjian gadai ini, jumhur ulama juga berpendapat boleh dan mereka tidak pernah berselisih pendapat mengenai hal ini. Jumhur ulama berpendapat bahwa di syariatkan pada waktu tidak bepergian maupun pada waktu bepergian, mengambil contoh dari perbuatan Rasulullah saw, terhadap riwayat hadits tentang orang Yahudi tersebut di Madinah.

## 3. Aspek Pendirian Pegadaian Syariah

Dalam mewujudkan sebuah Pegadaian yang ideal dibutuhkan beberapa aspek pendirian. Adapun aspek-aspek pendirian Pegadaian Syariah tersebut diantaranya:

1. Aspek Legalitas
2. Aspek Permodalan.
3. Aspek Sumber Daya Manusia (SDM)
4. Aspek Keuangan
5. Aspek Sistem dan Prosedur.
6. Aspek Pengawasan.

## 4. Syarat dan Rukun Gadai

### a. Syarat Gadai Diantaranya:

1. *Shigat*
2. Orang yang berakad.
3. *Marhun bih*
4. *Marhun* .

### b. Rukun Gadai (*Rahn*)

1. Pihak yang menggadaikan (*rahin*)
2. Pihak yang menerima gadai (*murtahin*)
3. Objek yang digadaikan (*marhun*)
4. Hutang (*marhun bih*)
5. Ijab qabul (*sighat*)

## 5. Barang Yang Boleh di Gadaikan Dan Jaminan Gadai

Jenis barang yang berharga dapat diiterima dan dapat dijadikan barang jaminan pada prinsipnya adalah barang bergerak antara lain:

1. Barang atau benda-benda perhiasan diantaranya: Emas, Perak, Intan, Berlian Mutiara, Platina, Jam
2. Barang-barang yang berupa kendaraan seperti: Mobil, Sepeda motor Sepeda biasa (termasuk becak)
3. Barang-barang elektronik antara lain: Televisi, Computer, laptop, Handphone dan sebagainya
4. Mesin-mesin seperti: Mesin jahit, Mesin kapal motor
5. Barang keperluan rumah tangga yang mempunyai nilai.

#### D. KESIMPULAN

Istilah gadai (*Rahn*) adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut mempunyai nilai ekonomi. Barang yang dititipkan pada si piutang dapat kembali dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati antara nasabah dengan pegadaian. Operasi pegadaian Syariah menggambarkan hubungan di antara nasabah dan pegadaian. Adapun teknis pegadaian Syariah adalah sebagai berikut:

1. Nasabah menjaminkan barang kepada pegadaian Syariah untuk mendapatkan pembiayaan, kemudian pegadaian menaksir barang jaminan untuk di jadikan dasar dalam memberikan pembiayaan
2. Pegadaian syariah dan nasabah menyetujui *akad* gadai. *Akad* ini mengenai berbagai hal, seperti kesepakatan biaya gadai dan jatuh tempo gadai
3. Pegadaian Syariah menerima biaya gadai, seperti biaya penitipan, biaya pemeliharaan, biaya penaksiran yang dibayar pada awal transaksi oleh nasabah. Nasabah menebus barang yang digadaikan setelah jatuh tempo.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Az-Zubaidi, Zainuddin, *Terjemahan Hadis Shahih Bukhari Dari Kitab Al-Tajridush Shari*, Semarang: PT. Karya Toha Putra.
- Albani, Muhammad Nashiruddin, (2007), *Shahih Sunan Ibnu Majah*, Jakarta: Pustaka Azzam.
- \_\_\_\_\_, (2005), *Ringkasan Shahih Muslim*, Jakarta: Gema Insani Press, Cet. 1
- \_\_\_\_\_, (2007), *Ringkasan Shahih Bukhari*, Jakarta: Gema Insani Press, Jilid. 2
- Al-Jaziri, Abdurrahman (2001), *Fikih Empat Mazhab*, Jakarta: Darul Ulum Press.
- Armstrong, Katler (2001), *Prinsip-prinsip Pemasaran*, Jakarta: Erlangga.
- Arthesa, Ade & Handiman, Edi (2006), *Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank*, Jakarta: Indeks.
- Artikel Pegadaian Syariah, Berdasarkan Surat Edaran No: 03/US. 1. 00.1/2012.
- Buchari Alma, & Donni Juni Priansa (2009), *Manajemen Bisnis Syariah*, Bandung: CV. Alfabeta.
- Departemen Agama (2007), *Al-qur'an dan Terjemah Edisi Tajwid*, Bandung: PT. Syaamil Cipta Meida.
- Firdaus, Muhammad dkk (2007), *Mengatasi Masalah Dengan Pegadaian Syariah*. Jakarta: Reinesa.

- Ghafur Anshori, Abdul (2006), *Gadai Syariah di Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada Universitas Press.
- Habiburrahim, M, dkk (2012), *Mengenal Pegadaian Syariah*, Jakarta: Kuwais.  
<http://ettaserang.blogspot.com/2012/03/gadai-ar-rum-ar-rahn-untuk-usaha-miko.html>.  
<http://riabudiati.blogspot.com/2013/11/Transaksi-yang-Dilarang-Dalam-Islam.html>  
[http://jurnal.pnl.ac.id/wpcontent/plugins/flutter/files\\_flutter/1378870500faktoygmmme\\_pengaruhipendptn\\_gadai-ekonis.pdf](http://jurnal.pnl.ac.id/wpcontent/plugins/flutter/files_flutter/1378870500faktoygmmme_pengaruhipendptn_gadai-ekonis.pdf)
- Kasmir (2001), *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Purnamasari, Irma Devita & Suswinarto (2011), *Panduan Lengkap Hukum Praktis Populer Kiat-kiat Cerdas, Mudah dan Bijak Memahami Masalah Akad Syariah*, Bandung: PT. Mizan Pustaka.
- Muhammad (2009) *Lembaga Keuangan Mikro Syariah Pergulatan Melawan Kemiskinan dan Penetrasi Ekonomi Global*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Mustafa Edwin Nasution dkk (2007), *Pengantar Eksklusif Ekonomi Islam*, Jakarta: Kencana.
- Rawan, Yeni (2011), *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Gadai Pada Perum Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh*, Volume 11, No. 2
- Rivai, Veithzal dkk (2007), *Bank dan Financial Institution Managemen*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Saleh, Husain (2008), *Kajian Fiqh Nabawai dan Fiqh Kontemporer*, Jakarta: Rajawali Pres
- Sembiring, Sentosa (2008), *Hukum Dagang* Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Slamet, Dahlan (2009), *Manajemen Lembaga Keuangan*, Yogyakarta: Ekonisa.
- Rais dan Wakhyudin, (2009), *Pengembangan Pegadaian Syariah di Indonesia Dengan Analisis SWOT* Jurnal Pengembangan Bisnis & Manajemen STIE PBM, Vol. IX No. ISSN-1412-7628.
- Susilowati, Tri Pudj (2008), *Pelaksanaan Gadai Dengan Sistem Syariah di Perum Pegadaian Semarang*, Program Studi Magister Pascasarjana Universitas di Ponegoro Semarang.
- Syafi'i Antonio, Muhammad (2001), *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani.
- Tambunan, Tulus (2003), *Perekonomian Indonesia Beberapa Masalah Penting*, Jakarta: Galiga Indonesia.
- Wijaya, Faried, (1991), *Perkreditan Bank dan Lembaga-lembaga Keuangan*, Yogyakarta: BPFE.
- Zainuddin, Ali (2008), *Hukum Gadai Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika.